



Pelayanan Radiologi Magnetic Resonance Imaging (MRI)

No. SK : 188.4 /377.D / 2024

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar tindakan dari dokter poliklinik. - Pasien dibawa ke ruang radiologi untuk menjalankan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. - Pasien menjalankan pemeriksaan, pasien wajib mengikuti prosedur yang telah dijelaskan oleh petugas radiologi. - Pendaftaran rutin, Senin-Kamis pukul 08.00- 13.30, Jum'at pukul 08.00-10.00, dan Sabtu pukul 08.00-11.00. - Membawa rujukan dokter dari faskes lain. - KTP/KK pasien.
2. Surat permintaan pemeriksaan dari dokter spesialis/dokter ruangan. - Petugas/perawat ruang mendaftar ke bagian Radiologi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rawat Jalan/Poliklinik : 1. Pasien datang ke Radiologi dengan menyerahkan surat permintaan pemeriksaan dari dokter poliklinik. 2. Pasien datang ke Radiologi untuk dilakukan pemeriksaan MRI sesuai dengan surat pengantar poliklinik atau dari rujukan dokter faskes lain. 3. Petugas Radiologi menginput data pasien. 4. Petugas Radiologi memberikan lembar scrining MRI ke pasien/keluarga pasien untuk diisi. Pasien harus terbebas dari benda logam. 5. Setelah pengisian scrining pasien dilakukan pemeriksaan di ruang MRI. 6. Setelah selesai pemeriksaan, petugas menginformasikan kepada pasien/keluarga bahwa hasil pemeriksaan MRI bisa diambil 3 hari setelah pemeriksaan di loket pendaftaran Radiologi.
2. Rawat Inap : 1. Petugas rawat inap menyerahkan lembar permintaan pemeriksaan MRI dari dokter penanggungjawab pasien (DPJP). 2. Petugas Radiologi menginput data. 3. Pasien dibawa ke ruang periksa MRI. 4. Pasien terbebas dari benda logam. 5. Hasil pemeriksaan MRI bisa diambil 3 hari setelah pemeriksaan oleh perawat ruang.
3. Rujukan : 1. Petugas dari faskes lainnya mengirimkan pasien dan surat rujukan permintaan pemeriksaan MRI dari dokter pengirim. 2. Petugas pengirim membawa pasien dan kelengkapan berkas rujukan. Kemudian petugas Radiologi melakukan verifikasi data pasien dan diinput di sim RS. 3. Petugas Radiologi memberikan lembar scrining yang diisi oleh petugas pengirim dan pasien. Pasien terbebas dari benda logam. 4. Petugas Radiologi melakukan pemeriksaan kepada pasien. 5. Petugas Radiologi menginformasikan apabila hasil MRI bisa diambil 3 hari setelah pemeriksaan dilakukan.

Waktu Penyelesaian



RS Umum Daerah Kardinah

Jalan AIP KS Tubun Nomor 2 Kota Tegal 52124 0283356067

<https://rsudkardinah.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / RS Umum Daerah Kardinah

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pemeriksaan MRI sesuai hasil

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung melalui sms gateway dengan nomor 081393508000, ke mudian akan di proses oleh Tim PPID untuk mendapatkan tanggapan